



P U T U S A N
NO 326 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MEKANUSA CIPTA, berkedudukan di Gedung Internasional Trade Lt. 7 & 8 Jalan Mangga Dua Raya Jakarta, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUYONO SANJAYA, SH & Rekan, Karyawan PT. Mekanusa Cipta ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III/
Tergugat III /Pembanding ;

melawan :

Almarhumah ZUBAEDAH WISNU yang diwakili oleh ahli warisnya yaitu :

1. TENKU REKA PERKASA, bertempat tinggal di Jl. Melati 12 No. 19 Rt. 10/12, Kranggan Permai, Bekasi ;
2. TENKU RANGGA PUTRA, Bertempat tinggal di Jl. Mawar 8 No.27 Rt. 2/11, Kranggan Permai, Bekasi ;
3. TENKU RIMBA, bertempat tinggal di Jl. Melati XI No. 4 Rt. 9/11, Kranggan Bekasi ;
4. TENKU RAMSI, bertempat tinggal di Melati XI No. 4 Rt. 9/ 11 Kranggan Permai, Bekasi ;
5. TENKU RAFI RADIA, bertempat tinggal di Jl. Melati 12 No.19 Rt. 10/11 Kranggan Permai, Bekasi ;
6. TENKU RENCY, bertempat tinggal di Melati 12 No. 19 Rt. 10/11 Kranggan Permai, Bekasi ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/ Terbanding ;

D a n :

1. KAING BIN MUNI , bertempat tinggal di Kampung babakan Rt.01/05 Desa Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YAYASAN TRISAKTI, berkedudukan di Jalan Kyai Tapa Grogol,
Jakarta Barat ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I,II,/

Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1046 K/Pdt/2003 tanggal 26 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah Sawah Hak Milik Adat seluas 3000 meter persegi, terletak di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Girik Nomor C.755, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kaing Muni ;
- Sebelah Timur : Kaing Muni ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

yang dibeli oleh Penggugat, dari Tergugat I, berdasarkan surat pernyataan jual beli mutlak sebidang tanah sawah sebelum dibuat akta PPAT jual beli tanggal 9 Februari 1983 ;

Bahwa, tanah Aquo seluas 3000 meter persegi, yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut adalah merupakan pecahan dari tanah seluas lebih kurang 8300 meter persegi milik Tergugat berdasarkan girik Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah No. 755, yang hal ini berarti sisa tanah milik Tergugat tinggal 5300 meter persegi ;

Bahwa sisa tanah milik Tergugat seluas 5300 meter persegi (menurut surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta seluas 5775 meter persegi), oleh Tergugat I dijual lagi kepada Tergugat II, hal mana sesuai surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Swasta, No. 593.2/362/Gunung Putri/1994 ;

Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat I menjual lagi tanah Aquo seluas 3000 meter persegi yang semula telah pernah dijual kepada Penggugat,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lagi oleh Tergugat I kepada Tergugat II, pada tahun 1993, yang hal ini berarti telah menjual tanah dua kali yaitu semula kepada Penggugat tahun 1983 dan yang kedua kepada Tergugat II tahun 1993, perbuatan Tergugat I tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat ; Bahwa, bentuk perbuatan melawan hukum dari Tergugat II, adalah tidak telitinya Tergugat II didalam melakukan jual beli tanah, yaitu Tergugat II sebelumnya tidak meneliti kebenaran fisik dari surat – surat tanah, akan tetapi hanya begitu saja menerima tawaran dari Tergugat I, padahal tanah perkara Aquo sebelumnya telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa, terlebih lagi Tergugat II kemudian mengalihkan lagi atas tanah tersebut kepada Tergugat II, hal ini jelas tidak dibenarkan secara hukum ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I menjual tanah dua kali tersebut, kemudian oleh Penggugat dilaporkan kepihak berwajib incasu Polsek Gunung Putri, sesuai laporan polisi No.Pol. Lp/352/XII/1997 tanggal 24 Desember 1997, yang kemudian setelah dilaporkan ke Polisi Tergugat I mengakui perbuatannya yaitu menjual tanah dua kali ;

Bahwa, guna menindak lanjuti pengalihan hak atas tanah berupa surat jual beli mutlak tanggal 9 Februari 1983 tersebut, kemudian dibuatlah akta jual beli no. 318/Gunung Putri/1998 tanggal 28 Maret 1998, dihadapan Camat Gunung Putri selaku PPAT antara Tergugat I sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, atas tanah seluas seluas lebih kurang 3000 meter persegi tersebut ;

Bahwa, dengan demikian secara hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara Aquo ;

Bahwa, akan tetapi walaupun tanah perkara Aquo jelas milik Penggugat akan tetapi, Tergugat III tetap saja menguasai tanah perkara, bahkan telah diratakan dan di pagar, perbuatan Tergugat III jelas merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah yang bukan hak nya, sehingga telah sepatutnya Pengadilan Negeri Bogor memerintahkan Tergugat III atau orang – orang lain yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa dalil-dalil gugatan Aquo akan dibuktikan pada acara pembuktian nanti ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena gugatan Aquo didasarkan pada bukti –bukti otentik yang ada maka tiada jalan lain bagi Pengadilan Negeri Bogor mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan suatu putusan serta merta ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

1. Melarang Tergugat I, II, III dan orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya melakukan tindakan pemagaran-pemagaran dan atau tindakan-tindakan merubah bentuk, atau tindakan-tindakan lain atas tanah perkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu menguasai atas tanah perkara milik Penggugat, yang berakibat merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara seluas 3000 meter persegi kepada Penggugat sejak putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) setelah putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan penyerahan tanah dan pembayaran ganti rugi, kepada Penggugat, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan hingga dibayar lunas ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uit Voerbar Bij Vorrad) ;
7. Biaya menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau obscur libel ;
- Bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat, Penggugat telah menuntut pembayaran ganti rugi akan tetapi dalam posita tidak pernah didalilkan oleh Penggugat, kerugian apa yang diderita oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas, tanah mana yang dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III apakah tanah seluas 3.000 M² atau tanah yang seluas \pm 5.775 M² ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi, bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi di hadapan Camat Gunung Putri selaku PPAT, dan selanjutnya Tergugat II Kompensi menjual kembali kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian peralihan hak atas tanah tersebut adalah sah menurut hukum ;

Bahwa seandainya benar Tergugat Rekonvensi telah membeli tanah dari Tergugat I Kompensi pada tanggal 9 Februari 1983, maka pembelian tanah tersebut adalah tidak sah menurut hukum karena dilakukan di bawah tangan, sedangkan sesuai hukum pertanahan pengalihan tersebut harus dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan sah menurut hukum ;
- Surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta No.593.2/362/Gunung Putri/1994 tanggal 5 Juni 1994 antara Tergugat I Kompensi dengan Tergugat II Kompensi ;
- Surat Perjanjian Pengoperan hak antara PT. Mekanusa Cipta dan Yayasan Tri Sakti tanggal 27 April 1995 ;
- Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanggal 9 Februari 1983 dan Akta Jual Beli No.318/Gunung Putri/1998 tanggal 28 Maret 1998 adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 160/Pdt.G/1998/PN.Bgr. tanggal 22 Juni 1999 adalah sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Dalam Eksepsi Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara seluas 3.000 M² kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Mei 1999, Berita Acara Sita Jaminan No.21/PDT/Del.CB/1999/PN.Cbn. Jo No. 08/CB/PDT/PN.Bgr. Jo No.160/PDT/G/1998/PN.Bgr. ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat III ;

Dalam Kompensi / Rekonpensi :

- Menghukum para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.290.000,- (Satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.619/Pdt/1999/PT.U.Bdg. tanggal 07 Maret 2000 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 22 Juni 1999 Nomor : 160/PDT/G/1998/PN.Bgr. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KOMPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Mei 1999 berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.21/PDT/Del/G/1998/PN.Bgr. tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;
- Memerintahkan agar Sita Jaminan tersebut diatas diangkat ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1046 K/Pdt/2003 tanggal 26 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. Zubaedah Wisnu, yang diteruskan oleh ahli warisnya : Tenku Reka Perkasa, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Moch. Fadil Djuwaid, SH. MH. Tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Maret 2000 Nomor : 619/PDT/1999/PT.Bdg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 22 Juni 1999 Nomor : 160/PDT/1998/PN.Bgr. ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensi :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007



- Menolak Eksepsi Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan orang-orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara seluas 3000 M² kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Mei 1999, Berita Acara Sita Jaminan No. 21/PDT/Del.CB/1999/PN.Cbn. jo No. 08/CB/PDT/PN.Bgr. jo.No. 160/PDT/G/1998/PN.Bgr. ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat III ;

Dalam Kompensi / Rekonpensi :

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1046 K/Pdt/2003 tanggal 7 Maret 2006 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei Januari 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 1046 K/Pdt/2003, Jo.No.619/Pdt/1999/PT.Bdg,Jo. Nomor : 160/Pdt/G/1998/PN.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan mana disertai

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2006 ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 5 April 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali, dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 April 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung RI adalah berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf a Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang menyatakan :

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atas tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu ;
- b.dst.

Bahwa bukti P-2 yang berupa Surat Pernyataan Jual Beli mutlak sebidang tanah sawah sebelum dibuat akta PPAT Jual Beli tanggal 9 Pebruari 1983 dan bukti P-3, yang berupa kwitansi pembayaran tanah seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) tanggal 1 Pebruari 1983, yang dijadikan dasar sebagai bukti tertulis oleh para Termohon PK adalah bukti yang tidak benar/palsu, sehingga baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor maupun Hakim Kasasi dalam mengambil keputusan telah keliru mempertimbangkan kedua

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dan Pengadilan Negeri Bogor maupun Mahkamah Agung R.I, tidak akan memberikan putusan yang mengabulkan gugatan para Termohon PK, apabila para Termohon PK tidak mengajukan bukti yang tidak benar tersebut ;

Adapun dasar Pemohon Peninjauan kembali menyatakan kedua bukti surat tersebut palsu adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Mei 2001 No.366/Pid.B/2000/PN.Cbn. (terlampir bukti PK I) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 telah jelas menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.2914/DTF/1999 tertanggal 19 Januari 2000 dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa :

- A. Bahwa tandatangan atas nama Kaing dalam 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 1 Februari 1983 dan 2 (dua) lembar kertas segel tanggal 25 Maret 1982 Berita Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak sebidang tanah sawah tertanggal 9 Februari 1983 dibuat/ditandatangani oleh orang yang berbeda dan
- B. Bahwa tandatangan atas nama M. Ranin T. yang terdapat dalam 2 (dua) lembar kertas segel tanggal 25 Maret 1982, dibuat / ditandatangani oleh orang yang berbeda ;
(terlampir bukti PK. II) ;

Hal ini dikuatkan pula dengan pertimbangan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Mei 2001 No. 366/Pdt.P/2000/PN.Cbn, halaman 20 alinea 2 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tandatangan atas nama Kaing Bin Muni sebagaimana tercantum dalam bukti surat ad. 1 adalah ditandatangani oleh orang yang berbeda dan karenanya tandatangan tersebut haruslah dinyatakan palsu “

Dari pertimbangan putusan perkara Pidana No.366/Pid.B/1990/PN.Cbn. terbukti bahwa bukti P-2 dan P-3 yang dijadikan bukti dalam Perkara Perdata No.160/Pdt.G/1998/PN.Bgr. tandatangan Kaing (Tergugat I/ Pemanding I/Termohon Kasasi I/Turut Termohon PK I), telah dipalsukan, akibat diajukannya kedua bukti perkara tersebut, mengakibatkan Majelis

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam Perkara No.160/Pdt.G/1998/PN.Bgr. telah keliru dalam putusannya halaman 27 yang mempertimbangkan kedua bukti palsu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli adalah sah menurut hukum meskipun surat jual beli dibawah tangan, karena dibayar tunai dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RK dan Kepala Desa, hal mana pertimbangan putusan ini diambil alih oleh Hakim Kasasi dalam putusannya Perkara No.1046 K/Pdt/2003 halaman 14 ;

Oleh karena itu putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1046 K/Pdt/2003 tanggal 26 Juli 2005 mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bogor harus dibatalkan ;

II. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan kembali selayaknya jelas berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf UU No.14 tahun 1981 yaitu :

“ Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a.....dst
- b..... dst
- c.....dst.....
- d.....dst.....
- e.....dst.....

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa dalam putusan Kasasi Hakim Agung telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu :

I. Bahwa pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI halaman 14 yang menyatakan “ Bahwa disamping itu ternyata pula bahwa dalam perkara pidana perbuatan pemalsuan surat yang didakwakan kepada Penggugat berkaitan dengan bukti P-2 tersebut diatas oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Maret 2001 telah diputus dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Lampiran 5 Memori Kasasi) adalah merupakan suatu kekhilafan hakim dan suatu kekeliruan yang nyata karena :

1. Bahwa pertimbangan tersebut hanyalah mengambil alih amar putusan yang membebaskan Terdakwa akan tetapi bagian pokok dari permasalahan adalah apakah bukti P-2 itu palsu atau tidak,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi, sedangkan hal ini jelas dalam pertimbangan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Cibinong halaman 20 telah menyatakan bahwa bukti P-2 sudah dinyatakan palsu. Hal ini diperkuat oleh pertimbangan putusan pidana tersebut halaman 21 yang dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminolistik No.2914/DTF/1999 tertanggal 19 Januari 2000 dibuat/ditandatangani oleh orang yang berbeda (vide bukti PK. I, halaman 20 dan halaman 21) ;

2. Menurut hukum dalam pemeriksaan kasasi tidak boleh menerima bukti-bukti baru hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.605 K/Sip/1970 tanggal 13 Pebruari 1971 Jo. No.1544 K/Sip/1976 tanggal 5 Mei 1979 melainkan hanya memeriksa mengenai :

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
2. salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersengketa (vide UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 30) ;

Dengan demikian pertimbangan Hakim Kasasi yang menerima menilai bukti baru tersebut merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

II. Bahwa sejak gugatan para Termohon Peninjauan Kembali diperiksa di Pengadilan Negeri Bogor Turut Termohon Peninjauan Kembali I (Tergugat I) telah melaporkan kepada Kepolisian tentang adanya pemalsuan (Vide bukti T- I surat tanda terima laporan No.Pol. STP/19/III/1999/Serse tanggal 10 Maret 1999) mengenai pemalsuan tandatangan pada Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak sebidang tanah sawah yang ditandatangani oleh Tergugat I (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) tertanggal 9 Februari 1983 (Bukti P-2) dan kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 1983 (bukti P-3) akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor maupun Hakim Kasasi tetap memeriksa dan memutus perkara ini ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bogor maupun Hakim Kasasi dalam membuat putusan telah terdapat dalam ketentuan tersebut pada pokoknya menerapkan bahwa pemeriksaan perkara harus diundur, sehingga jatuh keputusan dalam perkara pidana itu ;

Menurut pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oerip Kartawinata, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek penerbit CV Mandar Maju Tahun 1997, cetakan ke VIII halaman 63, jelas diterangkan sebagai berikut :

Jika ada sangka yang beralasan, bahwa surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka surat tersebut dikirimkan kepada Jaksa untuk dilaksanakan penuntutan sebagaimana mestinya, apabila terjadi hal itu, pemeriksaan perkara perdata untuk sementara ditangguhkan ;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1974 K/Pdt/2001 tertanggal 29 September 2003 yang berikan kaidah hukum sebagai berikut :

“ Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tandatangan, sehingga bagal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tandatangan dipalsukan “ ;

Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan cacat hukum, sehingga batal demi hukum seluruh jual beli atas tanah-tanah sengketa yang dibuat oleh Tergugat III dan IV, sehingga batal demi hukum peralihan hak milik atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dengan alasan tandatangan dipalsukan ;
- Bahwa putusan demikian tidak dapat dibenarkan, karena tandatangan palsu atau tidaknya harus ada pemeriksaan dari laboratorium kriminologi dan atau ada putusan yang menyatakan tandatangan palsu, hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dari ketentuan pasal 138 ayat 7 dan 8 HIR dan Yurisprudensi tersebut, menurut hukum acara perdata jelas pemeriksaan perkara ini harus diundur atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sampai adanya putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan tandatangan dipalsukan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Bahwa berdasarkan surat keterangan atas perkara perdata No.619/Pdt/1999/PT.Bdg. Jo. No. 160/Pdt.G/1998/PN.Bgr. dari Pengadilan Negeri Bogor tanggal 27 maret 2001 No. W8.DH.HT.04.01471 (terlampir bukti PK III), dari surat keterangan ini jelas perkara No. 160/Pdt.G/198/PN.Bgr. No. 619/Pdt/1999/PT.Bdg. telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hal ini diperkuat pula oleh Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Mei 2001 No. 05/Penc.CB/Pdt/2001/PN.Bgr. Jo No. 21/Pdt/Del.CB/1999/PN.Cbn. Jo no. 08/CB/Pdt/1999/PN.BGR. Jo. No. 160/Pdt.G/1998/PN.Bgr. (terlampir bukti PK IV) dan Surat Pemberitahuan Pemcabutan/Pengangkatan Sita Jaminan dalam perkara No.05/Penc.CB/ Pdt/2001/PN.Bgr.Jo.No. 21/Pdt/Del.CB/1999/PN.Cbn. Jo. No. 08/CB/Pdt/ 1999/PN.Bgr. Jo. No. 160/Pdt/G/1998/PN.Bgr. tanggal 11 Juni 2001 No.W8.DH.HT.04.10.1240 (bukti PK. IV) ;

Dari bukti-bukti tersebut jelas bahwa Perkara No.160/Pdt/G/1998/PN.Bgr. Jo No. 08/CB/Pdt/1999/PN.Bgr. Jo. No. 160/Pdt/G/1998/PN.Bgr. Jo No. 619/Pdt/1999/PT.Bdg. telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan kasasi terbukti telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan ;

Majelis Hakim Agung kasasi yang mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, hal mana selayaknya permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima ;

Oleh karena itu jelas pertimbangan putusan kasasi Hakim Agung yang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bogor telah terdapat suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti P2 dan P3 yang diajukan dalam perkara a quo sekalipun dipertimbangkan, tetapi tidak dinyatakan palsu dalam putusan perkara pidana dan bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No.1046 K/Pdt/2003 ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke 2

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan judex facti dan judex yuris atas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : PT. MEKANUSA CIPTA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. MEKANUSA CIPTA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 oleh H.Muhammad Taufik, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd

ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH

H.Muhammad Taufik, SH. MH.

ttd

I Made Tara, SH

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. RedaksiRp. 1.000,-

ttd.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	Rp. 6.000,-	Chrisno Rampalodji, SH.
MH		
3. Administrasi PK.....	<u>Rp.2.493.000,-</u>	
Jumlah	Rp.2.500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH
NIP : 040030169

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 326 PK/Pdt/2007